



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 54- K/ PM-I-03 / AD/ V / 2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan (NO) sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PETRUS SANDRO SIMARMATA
Pangkat/NRP : Praka / 31090013820588
Jabatan : Ta Fotfilmil Timhub 2 Subdenhub 2 Denhubrem 033/WP
Kesatuan : Hubdam I/BB
Tempat tgl lahir : Sawit Sebrang / 9 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Korem 033/WP.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : R/124/IV/2017 tanggal 17 April 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BPP-01/A-1/1/2017 tanggal 16 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/198-10/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/36/K/AD/I-03/IV/2017 tanggal 17 April 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/54-K/PM.I-03/AD/V/2016, tanggal 02 Mei 2017 tentang Penetapan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/54-K/PM.I-03/AD/V/2017, tanggal 03 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/517/V/2017 tanggal 08 Mei 2017.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/36/K/AD/I-03/IV/2017 tanggal 17 April 2017, yang menyebutkan bahwa Terdakwa sejak bulan Maret tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu enam belas di rumah orang tua Saksi-1 (Sdr. Jainus Sibuea (Saksi-2)) di Jl. Durian RT 005 RW 010 Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu Riau Propinsi Riau telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa Surat dari Danrem 033/WP Nomor : B/48/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, menyatakan bahwa Terdakwa telah dilaporkan THTI dari Satuan Denhubrem 033/WP terhitung mulai tanggal 19 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarang belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer I-03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi.

Mengingat : Pasal 195 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa PETRUS SANDRO SIMARMATA, Pangkat Praka NRP 31090013820588, tidak dapat diterima

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer I-03 Padang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh INDRA GUNAWAN, S.H, Mayor Chk NRP. 636671, sebagai Hakim Ketua serta IDOLOHI, S.H, Kapten Chk NRP. 11030003680476 dan EKO WARDANA SURYA GARNDAHI, S.H, Kapten Chk NRP. 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer AGUS MUHAROM, S.H, Mayor Chk NRP. 2910089441170, serta dan Panitera ROMIDUK GURNING, S.H, Kapten Sus NRP 535926, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

INDRA GUNAWAN, S.H,
MAYOR CHK NRP 636671

HAKIM ANGGOTA I

TTD

IDOLOHI, S.H,
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

HAKIM ANGGOTA II

TTD

EKO WARDANA SURYA GARNDAHI, S.H,
KAPTEN CHK NRP. 11040039320683

PANITERA

TTD

ROMIDUK GURNING, S.H,
KAPTEN SUS NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)